



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2012/PA.TTE.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

PEMOHON, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS., tempat kediaman di Ternate Selatan Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 35 tahun Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak ada tempat kediaman di Ternate Selatan Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagaisebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2012, terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Ternate register Nomor 156/Pdt.G/2012/PA.TTE. telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pada Sencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 05 September 2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kalumata Kota Ternate Selatan Kota Ternate kurang lebih dua tahun lamanya, dan terakhir tinggal di rumah kos-kosan di Perumnas Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa pada bulan Oktober 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan sikap Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan untuk melunasi hutang-hutang Termohon tersebut sehingga Pemohon sampai menjual rumah kediaman bersama, namun Termohon masih saja berhutang;-----
4. Bahwa yang membuat Pemohon sangat sesalkan dan benci sehingga sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon sudah memberikan uang kepada Termohon untuk melunasi hutang-hutang Termohon, namun Termohon tidak membayar sesuai jumlah yang Pemohon berikan;-----
5. Bahwa pada bulan Februari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon pergi dari rumah kos-kosan sampai sekarang sudah kurang lebih tiga bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling memberi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami istri;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Premeir :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;-----

3. Biaya perkara sesuai hukum;-----

Subsideir:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Awaluddin, SH. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya gagal ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun ia telah diberikan kesempatan yang patut ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Ternate, tanggal 15 Mei 2012 (bukti P-1) ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikelurkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan tanggal 15 September 2002 (bukti P-2) ;-----
3. Surat Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Lurah Jati Perumnas tanggal 30 April 2012 (bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ternate Selatan Kota Ternate ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi ;--
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dengan Termohon ;--
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan ;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari anak angkat saksi pada saat berada di rumah Pemohon dan Termohon, anak angkat saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berhutang pada orang tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi pernah alami sendiri Termohon mengambil barang milik saksi berupa Sepatu, pakaian dan lain-lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sampai sekarang Termohon belum melunasi utang saksi ;-----
- Bahwa setelah saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) bulan lamanya, Pemohon tinggal di rumah kos-kosan, sedangkan Termohon pergi ke Morotai ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan pakaian, bertempat tinggal di Ternate Selatan Kota Ternate ;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keluarga Pemohon ;--
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Sihun ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah ;-----
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumahkos-kosan di Kelurahan Jati Perumnas, namun lamanya saksi tidak tahu ;---
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkat mulut, waktu saksi ke rumah Pemohon dengan Termohon untuk menagih utang kepada Termohon sebesar Rp. 25.000.000,- dan Termohon pinjam uang tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya, penyebabnya masalah utang Termohon ;-----
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;-
3. SAKSI III, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Ternate Selatan Kota Ternate ;----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;-
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jati Perumnas berdekatan dengan rumah saksi ;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sewaktu saksi ke rumah Pemohon dengan Termohon untuk menagih utang dari Termohon milik ibu angkat saksi, saksi melihat Pemohon memukul Termohon, menjelang beberapa hari kemudian saksi melihat muka termohon memar ;-----
- bahwa sampai sekarang ini Termohon belum melunasi utangnya tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon maupun Termohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : sifat Termohon yang sering mengambil barang-barang dari orang, Termohon juga suka meminjam uang dari orang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan Pemohon ; yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Morotai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P-2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin dari Pejabat Atasannya (bukti P-1), dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka jelas bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah yang diperkuat dengan keterangan para saksi, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding Pengadilan Agama Ternate ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ternate, pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H. dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang terdiri dari Drs. Salahuddin Latukau sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. M. Ridwan, C. dan Yusup, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Moh. Zen Boger sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. RIDWAN, C.

YUSUP, SH.

Panitera Pengganti

MOH. ZEN BOGER

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

«0012»

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



«0013»

«0014»

Panitera Pengganti

ttd

«0015»

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. «1091»,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. «0143»,-

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Drs. E. Ali Mansur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)